



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Kag, tertanggal 16 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Rengas pada tanggal 03 Februari 1993 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/63/V/97 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang pada tanggal 10 Mei 1997;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Alay selama kurang lebih 03 tahun kemudian pindah ke rumah mes di Lampung selama kurang lebih 20 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat 01 tahun tanggal 06 Oktober 2019;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai (3) orang anak yang bernama (1) anak, Umur 28 tahun (2) anak, Umur 22 tahun (3) anak, Umur 17 tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 bulan akan tetapi setelah itu sejak tahun 1994 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang mampu membina rumah tangga;
 - 5.2 Tergugat sering ngomong kasar dengan Penggugat;
 - 5.3 Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk bekerja;
- 6 Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah orang Tergugat di Rengas pada tanggal 06 Oktober 2019 berawal dari anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit struk ringan, laiu ketika anak tersebut sakit maka Tergugat tidak mau mengurus anaknya itu, malahan Penggugat sendirian yang mengurusinya;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun 02 RT.01 RW.02 Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Dusun Desa Tanjung Alay RT.03 RW.01 Kecamatan Sirah Pulau Padang sekarang telah berjalan kurang lebih 05 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa, seiaema ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat suah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan had untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Meniatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menunjuk **M. Arqam Pamulutan, S.Ag.,MH**, sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menjawab dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar pada posita 1 jika pernikahan antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 03 Februari 1993, dan yang benar adalah pada tanggal 25 Februari 1989;
3. Bahwa benar terhadap Gugatan Penggugat pada posita 2 dan 3;
4. Bahwa benar pada posita 4, bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak, (1) anak, telah menikah dan turut suami, (2) anak, tinggal di rumah lampung dan (3) anak, tinggal bersama anak pertama Tergugat dan Penggugat di lampung;
5. Bahwa tidak benar pada posita 5 terhadap kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang harmonis hanya 10 bulan, karena selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat masih baik baik saja dan juga harmonisnya itu berkisar 30 tahun 6 bulan sejak bulan Oktober 2019 sudah mulai terjadi selisih salah paham:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag



- a. Tidak benar, karena Tergugat selalu berusaha untuk bisa memberikan kecukupan dalam memberikan nafkah kepada anak dan istri dan bahkan Tergugat selalu mencari kerja sebagai buruh bangunan disaat situasi perusahaan tempat Tergugat bekerja mengalami pailit saat itu ditahun 2018. (point. 5.1)
- b. Tidak benar, karena Tergugat hanya marah disaat emosi namun tidak pernah melontarkan kata-kata kasar pada Penggugat. (point 5.2)
- c. tidak benar, karena Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk mencari pekerjaan, karena Tergugat tahu bahwa Tergugatlah yang menjadi tulang punggung dalam keluarga untuk berkewajiban bekerja dan mencari nafkah. (point 5.3).

6. Bahwa tidak benar pada posita 6, jika terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat masalah anak Tergugat dan Penggugat mengalami sakit, karena yang benar adalah disaat itu anak kedua Tergugat dan Penggugat mengalami sakit asam urat di bagian tanganya kemudian Tergugat menyuruh anak keduanya untuk berobat dan diberikan uang oleh Tergugat dan Penggugat untuk berobat, namun disaat suasana itu tidak terjadi hal konflik apapun dan keadaan masih tetap baik-baik saja.

7. Bahwa pada posita 7, Tergugat dan Penggugat telah berpisah dan tidak tinggal satu rumah itu sejak tanggal 12 Januari 2020 dan sudah terhitung pisahnya kurang lebih hampir 2 bulan 3 hari;

8. saat ini Tergugat masih berusaha membujuk Penggugat baik secara langsung dengan menghubungi Peggugat dan mendatangi rumah penggugat atau pun meminta bantuan pihak keluarga Penggugat. Oleh sebab itu, Tergugat masih merasa yakin bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

9. Bahwa dalam hal ini, Tergugat secara tegas meminta maaf kepada Penggugat melalui yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* serta menyadari kesalahan yang pernah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja sehingga menyakiti hati Penggugat dan sebisa mungkin akan memberikan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berharap besar kepada Penggugat untuk bisa mencabut surat Gugatannya agar bisa kembali bersatu dengan Tergugat.

10. Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk membantu membujuk serta menolak Gugatan Penggugat agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh;

Primer:

Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan memerintahkan Penggugat untuk mencabut Gugatannya;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat menjawab dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar jawaban Tergugat pada poin 2,3,8 dan 4;
3. Bahwa tidak benar pada poin 5.yang benar adalah sejak Bulan Oktober 2018 mulai terjadi perselisian:
 - a. Bahwa tidak benar pada poin 5.1 yang benar adalah Tergugat tidak pernah mencari pekerjaan;
 - b. Bahwa tidak benar 5.3 yang benar adalah setiap Tergugat marah selalu melontarkan kata-kata kasar dengan Penggugat;
4. Bahwa tidak benar pada poin 6 yang benar adalah setiap Penggugat dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat cekcok selalu masalah anak;

5. Bahwa tidak benar pada poin 7 yang benar adalah bulan 11 2019;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Replik Penggugat;
2. Menolak sebagian jawaban Tergugat atau tidak diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa pada intinya Tergugat tetap dengan jawaban tertulis Tergugat tersebut, dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/63/V/97 tertanggal 10 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag



II. Bukti Saksi

1. Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 kilometer;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 bulan, namun semenjak tahun 1994 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung 2 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja, dan masalah ekonomi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 500 meter;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun semenjak tahun 1995 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung 1 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah mess PT. Wandira Lamung;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator **M. Arqam Pamulutan, S.Ag.,MA**, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, maka hal ini telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak tahun 1994 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

1. Tergugat males bekerja sehingga Tergugat kurang mampu membina rumah tangga;
2. Tergugat sering ngomong kasar dengan Penggugat;
3. Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk bekerja;

Dan puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 06 Oktober 2019 berawal dari anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit struk ringan, laiu ketika anak tersebut sakit maka Tergugat tidak mau mengurusinya itu, malahan Penggugat sendirian yang mengurusinya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah sepupu kandungnya dan tetangga, namun

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta 2 orang saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 192/63/V/97 tertanggal 10 Mei

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2.

Bahwa sejak tahun 1995 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, dan masalah ekonomi;

3.

Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2019 dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, telah dilakukan baik oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah begitu memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isteri dengan talak satu", (Kitab Ghoyatul Marom).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Juat Bin Jembe) terhadap Penggugat (Susilawati Binti Basri);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Sudarman, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I., dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Sudarman, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Azwida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Saba'an

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp6.000,00

JUMLAH : Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)